



'Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi

Muhammad Minanur Rahman; Wawan Gunawan Abdul Wahid
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rahmanminan459@gmail.com; wgaw65@gmail.com

Keywords:

'Illat; Hikmah;
Qiyas; Ar-Razi; Al-Amidi

Kata Kunci:

'Illat; Hikmah;
Qiyas; Ar-Razi; Al-Amidi

Abstract:

The majority of scholars state that hikmah cannot be considered as an 'illat (legal cause) due to its abstract and elusive nature. This article aims to examine the views of Imam ar-Razi and Imam al-Amidi regarding hikmah as an 'illat in Islamic jurisprudence, identify their similarities and differences, and explore the implications for legal deduction. This research uses a literature review methodology with a comparative analysis of the works of Imam ar-Razi and Imam al-Amidi as the primary data sources. The article utilizes *usul al-fiqh*, a methodological approach to the study of legal issues based on the framework of 'illat and the hikmah of the law in Islamic jurisprudence. The findings of this article indicate that Imam ar-Razi rejects the use of hikmah as an 'illat, arguing that hikmah is uncertain and its nature is not constant for every law. On the other hand, Imam al-Amidi suggests that a law accompanied by a clear nature can contain hidden hikmah. The commonality in the thinking of both scholars lies in their rejection of *ta'lilul ahkam bi al-hikmah*. They argue that hikmah is difficult to ascertain and possesses an abstract nature. There are three key differences between these two scholars: in terms of methodology, thinking, and implications.

Abstrak:

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hikmah tidak dapat menjadi 'illat karena sifatnya yang abstrak dan sulit dipahami. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Imam ar-Razi dan Imam al-Amidi mengenai hikmah sebagai 'illat hukum, menemukan persamaan dan perbedaannya, serta implikasinya terhadap istinbat hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan analisis komparatif berdasarkan karya Imam ar-Razi dan Imam al-Amidi sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah *usul al-fiqh*, yang merupakan pendekatan untuk memahami masalah hukum berdasarkan kerangka teori 'illat dan hikmah hukum dalam *usul fiqh*. Penemuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Imam ar-Razi menolak penggunaan hikmah sebagai 'illat dengan alasan bahwa hikmah itu tidak dapat diketahui dengan pasti dan sifatnya tidak tetap untuk setiap hukum. Di sisi lain, Imam al-Amidi berpendapat bahwa hukum yang disertai dengan sifat yang jelas dapat mengandung hikmah yang tersembunyi. Persamaan dalam pemikiran kedua tokoh ini adalah penolakan terhadap *ta'lilul ahkam bi al-hikmah*. Mereka berpendapat bahwa hikmah sulit untuk ditemukan dan bersifat abstrak. Terdapat tiga perbedaan utama antara kedua tokoh tersebut: dalam metode, pemikiran, dan implikasi hukumnya.

A. Pendahuluan

Para ulama memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi situasi yang belum memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an, Hadis, atau ijma'. Mereka menggunakan ijtihad sebagai solusi. Menurut Imam Syafi'i, ijtihad tidak lain adalah Qiyas.¹ Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang berada setelah ijma'. Qiyas pertama kali diformulasikan dan diperkenalkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya, ar-Risalah. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa sebagian besar ulama usul fikih berpendapat bahwa Qiyas dapat digunakan sebagai metode untuk menemukan hukum syariah.² Bahkan, Qiyas menjadi sumber yang diprioritaskan oleh seorang mujtahid dalam menemukan jawaban untuk masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an, as-Sunnah, atau Ijma'.³

Dalam diskusi tentang Qiyas, terdapat banyak perbedaan pendapat dan kontroversi terkait penggunaannya. Salah satu perbedaan yang menjadi perhatian para ulama adalah penentuan 'illat (ta'lil). 'illat merupakan elemen yang sangat penting karena keberadaannya menentukan apakah Qiyas bisa digunakan atau tidak.⁴ Dalam kaidah fikih, disebutkan bahwa hukum akan hilang jika 'illatnya hilang.⁵

'illat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus sesuai (munasib), objektif (zohir), dan konkret (mundabith).⁶ Terkait dengan persyaratan ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang ta'lilul ahkam bi al-hikmah (pencarian 'illat hukum dengan hikmah). Mayoritas ulama berpendapat bahwa hikmah tidak dapat menjadi 'illat hukum karena sifatnya yang tidak pasti (goiru mundobith).⁷ Imam ar-Razi memperkuat pendapat ini dengan beberapa argumen. Namun, Imam al-Amidi menerima hikmah sebagai 'illat dengan batasan bahwa hikmah tersebut harus jelas (zahir) dan akurat (mundabith).⁸

Perbedaan ini timbul karena perbedaan dalam konsep 'illat dan hikmah. Mayoritas ulama membedakan antara 'illat dan hikmah. Hikmah adalah motivasi di balik penetapan suatu hukum dan menjadi tujuan dari hukum tersebut. Hikmah ini terbentuk melalui penarikan

¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Darul Kutub 'ilmiyah, 1997), hlm. 477.

² Muhammad al-Gazali, *al Mustasfa Min 'Ilm al-'Usul* (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah; tt) II: 54.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Masadir at-Tasyri' Fi Ma La Nassa Fih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1972), hlm.20.

⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih jilid 1*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 350.

⁵ Ali Ahmad an Nadwi, *Al-Qowa'idul Fiqhiyah*, (Damaskus, Darul Qolam, 1991), hlm. 388.

⁶ Muhammad Mustofa Syalabi, *Ta'lilul Ahkam 'irdhun wa tabliul toriqoh ta'lil*, (Beirut, Darun Nahdhah Al 'Arabiah, 1981), hlm. 136;

⁷ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiy, 2002), hlm. 135.

⁸ Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam jilid 2*, (Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1986), hlm. 203.

manfaat (kemaslahatan) dan penolakan kemudharatan.⁹ Artikel ini akan mencoba melihat sejauh mana persamaan dan perbedaan antara Imam al-Amidi dan Imam ar-Razi dalam menjelaskan ta'lilul ahkam bi al-hikmah.

Beberapa penelitian ilmiah yang menyelidiki ta'lilul ahkam bi al-hikmah secara umum adalah penelitian berjudul "Ta'lilu al-Ahkam 'Ardhu Wa Tahlilu al-Toriqot al-Ta'lili Wa Tatowwarothuha Fi 'Usuri al-Ijtihad Wat Taqlid" oleh Prof. Musthofa Syalabi¹⁰ dan "Ta'lil Bi al-Hikmah Wa Asaruhu Fi Qawa'id al-Fiqh Wa Usulih Dirosah Tahliliyah" yang ditulis oleh Roid Nasri Jamil.¹¹ Ibrahim Walad Al-Yazid.¹² Terdapat juga tesis yang menganalisis kitab "Al Fusul Fi 'Ilmil Usul" karya Imam Al Qarafi dengan judul "Juz'un Min Syarhi Tanqih al-Fusul Fi 'Ilmil Usul" yang ditulis oleh Nasir bin Ali Al-Gomidi.¹³ Ada pula kitab dengan judul "Al-Wasfu al-Munasib Li Syar'il Hukum" yang ditulis oleh Ahmad bin Mahmud asy-Syinqithi¹⁴ dan "Bahtsu al-Illat wal Hikmah fil Qiyas il-Usuliy" yang ditulis oleh Dr. Syafi Muzakkar as-Siba'iy. Selain itu, terdapat juga kitab "Usulul Fiqh al-Ladzi la Yasa'u al-Faqih Jahluhu" yang ditulis oleh 'Iyad bin Nami As-Salmiy.¹⁵

Penelitian lain membahas "Penentuan Manat Al Hukum Antara 'illat dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah" oleh Nur Faizin. Dalam tulisan ini, dijelaskan perdebatan para ulama dalam menentukan manat al-hukm antara 'illat dan hikmah ketika terjadi kontradiksi di antara keduanya. Kelompok pertama memilih 'illat karena dapat menjadi jaminan untuk mencapai kepastian hukum (istiqamah al-hukm) dan menolak hikmah. Mereka berpendapat bahwa hikmah bersifat abstrak dan seringkali sulit untuk diukur dengan pasti. Sementara itu, kelompok kedua memilih hikmah karena mereka meyakini bahwa Allah memberikan hukum berdasarkan masalah (kepentingan).¹⁶

⁹ Fakhruddin ar-Razi, *Al Mabsul fi 'Ilmi Usul il Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 1988), I: hlm. 70.

¹⁰ Muhammad Mustofa Syalabi, *Ta'lilul Ahkam 'irdhun wa tahlilul toriqoh ta'lil*, (Beirut, Darun Nahdhah al-'Arabiah, 1981).

¹¹ Roid Nasri Jamil, "Ta'lil bil hikmah wa ataruhu fi qowa'id al-fiqh wa Usulih dirōsah tahliliyyah", Tesis S2 Universitas Yordania, 2001).

¹² Ibrahim Walad Al Yazid, "At-Talil bil hikmah 'indal Usuliyin wa atsaruhu fil furuq al fihiyyah", Tesis S2 Universitas Sudan, 2014.

¹³ Nashir bin Ali Al Ghomidi, "Juz'un Min Syarhi Tanqih al-Fusul Fi 'Ilmi al-Usul", Tesis S2 Universitas Ummul Qura Makkah, 2000.

¹⁴ Ahmad bin Mahmud asy-Syinqithi, *al-Wasfu al-Munasib Li Syar'il Hukum*, (Imadatul Bahtsi al-'Ilmi, Madinah: 1415 H).

¹⁵ 'Iyadh bin Nami as Salmiy, *Usulul Fiqh al-ladzi la yasa'u al-faqih jahluhu*, (Riyad, Darut Tadmiryah: 2005).

¹⁶ Nur Faizi, "Penentuan Manat Al Hukum Antara 'illat dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 71.

Terdapat penelitian lain yang memiliki objek yang sama namun dengan tokoh yang berbeda. Misalnya, skripsi yang ditulis oleh Irwan Hadiyana dengan judul "Ta'lil Dengan Hikmah Dalam Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asy-Syatibi)".¹⁷ Juga ditemukan artikel berbahasa Arab dengan judul "Ta'lilul Ahkam Bi Al-Hikmah Mafhumuhu Wa Masalikuhu 'Indal Imam Asy-Syatibi" yang ditulis oleh Abdul Aziz Wasfi.¹⁸ Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa Imam Syatibi memaknai 'illat sebagai hikmah itu sendiri. Pendapat Imam Syatibi sangat berbeda dengan pendapat Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi dalam memaknai 'illat, sehingga kajian mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan.

Sedangkan kajian yang secara spesifik membahas Imam al-Amidi adalah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Pandangan Imam al-Amidi tentang Ijtihad dan Implikasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam" yang ditulis oleh Siti Istianah,¹⁹ dan artikel berbahasa Inggris dengan judul "The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theories as Expounded by Sayf ad Din al-Amidi" yang ditulis oleh Bernard G. Weiss.²⁰ Namun, penelitian-penelitian ini tidak secara khusus membahas objek yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang membahas Imam Ar-Razi dari segi usul fiqh juga dapat ditemukan dalam artikel jurnal dengan judul "Puncak Prestasi Tariqah Mutakallimin (Telaah Kitab al-Mahsul Fi 'Ilm al-Usul Karya Fakhruddin Ar-Razi)" yang ditulis oleh Nasiri,²¹ serta artikel ilmiah dengan judul "Mawqifu al-Imam Fakhru al-Razi min Qodiyati al-Ta'lil" yang ditulis oleh Dr. Mun'im as-Sanun.²²

Secara umum, kajian-kajian yang dilakukan oleh para pakar hukum Islam tersebut lebih berfokus pada konsep hikmah dalam ta'lil bil hikmah dalam qiyas secara umum. Namun, sejauh pengetahuan saya, belum ada penelitian yang secara sistematis, spesifik, dan terfokus membahas masalah ta'lil bil hikmah dari perspektif Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi. Karya yang membahas Imam Al-Amidi hanya membahas konsep ijtihad, sedangkan karya yang

¹⁷ Irwan Hadiyana, "Ta'lil Dengan Hikmah Dalam Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asy Syatibi)", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 88

¹⁸ <https://www.alukah.net/sharia/0/109655/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022).

¹⁹ Siti Istianah, "Pandangan Saif Ad-Din al-Amidi Tentang Ijtihad dan Implikasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam", Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 91

²⁰ Bernard G. Weiss, *The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theories as Expounded by Sayf ad Din al-Amidi*, *Studia Islamica*, No59, (1984), hlm. 108-109.

²¹ Nasiri, *Puncak Prestasi Tariqah Mutakallimin (Telaah Kitab Al Mahsul Fi 'Ilm Al Usul Karya Fakhruddin Ar-Razi)*, *Jurnal Keislaman* Vol. 3 No. 2 (2020), hlm.17.

²² Mun'im as-Sanun., *Mawqif al-Imam Fakhru Razi min qodiyatit ta'lil*, *Jurnal Al Ihya'* Vol. 37-38, 31 Maret 2013.

membahas Imam Ar-Razi hanya membahas posisinya dalam ta'lil secara umum tanpa fokus khusus pada ta'lil bil hikmah. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian ini untuk mengisi celah tersebut.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan sebuah penelitian pustaka yang menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah usul fiqh, yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip usul fiqh. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang terkumpul dengan isi dokumen terkait.²³ Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif analitik, di mana data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

C. Hasil Penelitian

Artikel ini menemukan bahwa Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Imam ar-Razi menolak penggunaan hikmah sebagai 'illat dengan beberapa alasan. Pertama, hikmah itu sangat sulit diukur (*majhulat al-qodr*) karena merupakan urusan batin yang tidak dapat dengan mudah dipahami. Selain itu, hikmah juga terwujud setelah sifatnya ditemukan (*tabi'atun li al-hukm*), sehingga penggunaan hikmah sebagai 'illat akan menyebabkan kebingungan dalam hukum-hukum yang didasarkan padanya. Di sisi lain, Imam al-Amidi menerima penggunaan hikmah sebagai 'illat dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu harus jelas dan nyata (*dhahir dan mundhabith*). Imam al-Amidi berpendapat bahwa hukum yang didasarkan pada sifat yang terlihat (*zohir mundobith*) mengandung hikmah yang tersembunyi (*khofiah*). Dengan demikian, hukum menjadi sejalan dengan tujuan syariat (*maqsu {du as-Syari'*), sebagaimana sifat yang tampak dan nyata.

²³ Bactiar, S., "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 55.

D. Analisis dan Diskusi

1. Konsep 'Illat, Hikmah, dan Perbedaan Keduanya dalam Usul Fiqih

'Illat memiliki makna dalam bahasa sebagai sakit, penyakit, sebab, dan alasan.²⁴ Secara lebih luas, 'illat juga dapat diartikan sebagai kondisi yang memperberat²⁵ atau mempengaruhi sesuatu. Misalnya, penyakit dapat dianggap sebagai 'illat karena adanya penyakit dalam tubuh manusia yang mengubah kondisi dari sehat menjadi sakit.²⁶

Dalam perspektif ulama usul fiqh, 'illat adalah sifat yang digunakan untuk mengetahui hukum. 'Illat merupakan alasan yang mendasari penerapan qiyas (analogi hukum).²⁷ Menurut Imam al-Ghazali, 'illat adalah Pengaruh yang efektif dalam hukum bukanlah pada dirinya sendiri, tetapi pada penentuan oleh legislator (syari).

Menurut Imam asy-Syatibi, 'illat adalah pengaruh hukum dan manfaat yang terkait dengan perintah, serta kerugian yang terkait dengan larangan. Misalnya, kesulitan menjadi alasan untuk memperbolehkan pintasan dalam ibadah puasa, dan perjalanan menjadi alasan untuk memperbolehkan berbuka. Perjalanan adalah penyebab yang menjadikan pintasan diizinkan.²⁸

Imam Abdul Kafi as-Subki dalam kitabnya *al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj* menjelaskan bahwa 'illat dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan informasi, tanda atau indikator, dan terkadang juga disebut sebagai sesuatu yang mempengaruhi hukum.²⁹ Imam Zakaria al-Ansari mengklarifikasi bahwa 'illat dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui dan menjadi penyebab atau penggerak dalam penerapan hukum.³⁰

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa secara bahasa, 'illat disebut sebagai pautan hukum. Sedangkan dalam terminologi, 'illat dapat diartikan sebagai karakteristik yang jelas yang menjadi dasar bagi penerapan hukum oleh legislator, karena mengaitkannya akan mencapai

²⁴ Mu'jam al Lughah al 'Arabiyah, *Mu'jam al Wasit*, (Maktabah as-Syuruq ad Dauliyah, 2004), hlm. 624. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 965.

²⁵ Louis Ma'luf, *Al Munjid fil Lughah wal A'lam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 523.

²⁶ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Pamulang: PT. Logos Wacana ilmu, 1997), hlm. 76.

²⁷ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Wajiz Fi Usul il Fiqh*, (Damaskus, Jami'ah Damaskus, tt), hlm. 70

²⁸ Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, (Lebanon: Darul Fikr, tt), hlm. Juz 1, hlm. 265.

²⁹ As-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi, *Al Ibhaj Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah: 1995), III: 39-40.

³⁰ Al-Anshari, Zakariya, *Ghoyatul Wusul*, (Surabaya, Haramain: 2014), hlm. 144.

tujuan dan hikmah hukum.³¹ Sedangkan menurut Abu Zahrah, definisi ‘illat adalah karakteristik yang jelas, teratur, dan sesuai dengan hukum.³²

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penggunaan konsep ‘illat. Imam al-Ghazali menyebut ‘illat sebagai manat al-hukm (pembeda hukum).³³ Imam al-Amidi dan Ibnu Hajib memaknai ‘illat sebagai motif hukum (ba’itsul hukm).³⁴ Sedangkan mayoritas ulama, termasuk Imam ar-Razi, mengartikan ‘illat sebagai pengenalan hukum (mu’arraf lil hukmi).³⁵ Dalam filsafat hukum Islam, sering pula digunakan istilah sabab dengan pengertian yang mirip. Sabab adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum, tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan ‘illat menetapkan adanya hukum.³⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridwan bin Ahmad, dijelaskan bahwa perbedaan definisi tentang ‘illat di antara para ulama disebabkan oleh pemahaman apakah ‘illat adalah ba’its (pemicu), mu’atsir (pemberi pengaruh), atau mu’arrif (pemberi pengetahuan). Setiap pemahaman tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan ‘illat. Jika ‘illat dimaknai sebagai ba’its, maka ‘illat ditempatkan pada sesuatu yang memiliki hikmah yang menjadi tujuan hukum. Jika dimaknai sebagai mu’atsir, maka ‘illat adalah sesuatu yang mempengaruhi hukum dan dapat diidentifikasi manfaat dan kerugian. Sedangkan jika dimaknai sebagai mu’arrif, maka ‘illat hukum dipahami sebagai tanda yang memiliki posisi memberikan indikasi adanya hukum, yang mungkin tidak terikat dengan keberadaan teks (nash).

Mayoritas ulama yang mengikuti madzhab Asy’ariyah memahami ‘illat sebagai mu’arraf, yang dianggap memiliki makna yang sama dengan ‘alamah (indikator) dan amarah (tanda hukum). Mereka menolak ‘illat hukum ditempatkan sebagai al-ba’its dan mu’atsir. Namun, faktanya pemahaman ini tidak sepenuhnya diterima di kalangan Asy’ariyah yang

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir at-Tasyri’ Fi Ma La Nassa Fih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1972), hlm. 49-50.

³² Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Kairo, Darul Fikr,tt), hlm. 237.

³³ Al-Ghazali, *al Mustashfa*, II:343.

³⁴ Lihat Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam*, (Beirut: Darul Kutub al’ Arabi, 1986), II: 186. Mahmud bin Abdurrahman al-Ashfihani, *Bayanul Mukhtashor Syarh Mukhtashor Ibnul Hajib*, Arab Saudi: Darul Madani, 1986), II: 213.

³⁵ Lihat Fakhruddin ar-Razi, *Al Mahsul fi ‘Ilmil Usul il Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub al ‘Ilmiah, 1988), I:190. As-Subki, *Al Ibhaj Syarhul Minhaj*, III: 43. *Ibid*, *Ghoyatul Wusul*, hlm. 114.

³⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2003), hlm. 65.

mayoritas mengikuti madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Amidi, Ibn Hajib, bahkan Imam al-Ghazali yang memaknai 'illat sebagai al-ba'its.³⁷

Prinsip dasar (al-Asl) merupakan suatu hal yang memiliki hukum tertentu berdasarkan teks (nash). Terkadang al-Asl memiliki beberapa sifat dan kekhususan, namun tidak semua sifat yang ada dalam asalnya dapat dijadikan sebagai 'illat hukumnya. Sifat yang dapat menjadi 'illat harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh para ulama usul fiqh untuk menentukan 'illat yang terdapat dalam teks dan yang menjadi tujuan 'illat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat 24 syarat dalam mencapai 'illat, beberapa di antaranya disepakati oleh para ulama, sementara yang lain masih diperdebatkan.³⁸ Ada empat syarat 'illat yang disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. 'illat harus berupa sifat yang zahir. Arti zahir di sini adalah sifat yang dapat dirasakan dan diamati oleh indera, karena 'illat dapat diketahui melalui hukum furu'. Sebagai contoh, sifat memabukkan yang dapat dirasakan melalui indera dalam minuman keras. Keberadaan sifat memabukkan yang ada dalam minuman keras yang sudah menjadi hukum asal dapat diqiyaskan dengan buah-buahan yang memabukkan, ganja, dan sebagainya. Jika sifat tersebut masih belum jelas, maka tidak dapat digunakan sebagai penentu hukum dalam furu'. Karena tidak layak untuk memberikan 'illat dengan sifat yang masih samar dan sulit untuk dirasakan.³⁹ Sedangkan menurut as-Subki, sifat zahir di sini berarti sifat yang dapat dipastikan keberadaannya.⁴⁰
2. 'illat harus berupa sifat yang konkret. Makna konkret di sini adalah 'illat harus ditentukan dan terbatas. Hal ini berdasarkan prinsip qiyas yang menyamakan asal (as-Asl) dengan furu'. Kesamaan ini mengharuskan 'illat bersifat konkret. Sebagai contoh, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pewaris terhadap orang yang akan mewariskan memiliki sifat yang konkret.⁴¹ Oleh karena itu, dapat diqiyaskan dengan kasus pembunuhan dalam masalah wasiat. Contoh lainnya adalah perjalanan seorang musafir. Perjalanan tersebut menjadi 'illat untuk memperbolehkan qashar (memendekkan) shalat. Qashar shalat diperbolehkan bagi musafir karena ada kesulitan (masyaqqah). Masyaqqah tidak dapat menjadi 'illat karena tidak dapat diukur dan

³⁷ Ridzwab Bin Ahmad, *Permasalahan Ta'lim al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqashid al-Syari'ah Menurut Ulama Usul*, (dalam Jurnal *Fiqh* No.5 2008), hlm. 184-191.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Usul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 1997), I:652.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiy, 2002), hlm. 63.

⁴⁰ *Ibn as-Subki, Jam'ul Jawami'*, (Beirut: Darul Kutub 'ilmiah, 2007), hlm. 234

⁴¹ *Ibid*, hlm. 63.

ditentukan secara pasti. Setiap orang dan setiap kondisi memiliki perbedaannya masing-masing.⁴²

3. 'illat harus berupa sifat yang munasib (berkesinambungan). Artinya, 'illat harus memiliki kaitan dengan hikmah hukum, yaitu untuk mencapai manfaat dan menghindari kemafsadatan. 'Illat tersebut harus mewujudkan hikmah tersebut.⁴³ Hikmah merupakan faktor utama dalam mensyariatkan suatu hukum dan merupakan tujuan sebenarnya dari hukum itu. Jika hikmah hukum tersebut jelas, konkret, dan sesuai, maka yang menjadi 'illat adalah hikmah tersebut. Namun, ada beberapa hukum yang tidak memiliki hikmah yang jelas dan konkret. Sebagai contoh, kaitan yang munasib antara efek memabukkan dalam minuman keras dan narkoba dengan hikmah hukum yaitu merusak akal. Contoh lainnya adalah kaitan yang munasib antara tindakan mencuri dalam hukuman potong tangan dengan hikmah hukum yaitu menjaga kekayaan orang lain.⁴⁴
4. Sifat tersebut tidak terbatas hanya pada asal (as-Asl) saja. Artinya, 'illat harus dapat diterapkan pada berbagai masalah.⁴⁵ Tujuan mencari 'illat pada hukum asal adalah untuk diterapkan pada furu'. Ini merupakan prinsip qiyas. Jika 'illat hanya ditemukan pada asal saja dan tidak ditemukan pada furu', maka qiyas tidak valid untuk dilakukan. Sebagai contoh, menggunakan qiyas untuk semua jenis minuman anggur hanya berdasarkan 'illat yang terdapat dalam hukum minuman keras yang terbuat dari anggur tidak diperbolehkan. Penentuan seperti ini melanggar syarat sebelumnya yaitu keterkaitan yang munasib (berkesinambungan).

Dengan demikian, jika sifat tersebut tidak jelas dan tidak memiliki kaitan yang konkret serta tidak sesuai dengan hikmah hukumnya, maka secara otomatis sifat tersebut tidak dapat dijadikan 'illat hukum. Sebagai contoh, sifat mengantuk tidak dapat menjadi 'illat bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk berbuka, karena keduanya tidak memiliki hubungan yang sesuai.

Ulama usul fiqh membagi 'illat berdasarkan eksistensinya dan penerapannya. Terdapat perbedaan pendapat dalam pembagian 'illat dari segi eksistensinya. Imam al-Gazali membagi

⁴² Bay, Kaizal. "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nas (al Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas," Jurnal Usuluddin 18, no.2 (2021): 145.

⁴³ Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 63.

⁴⁴ Kaizal Bay, *Metode Mengetahui...*, hlm. 146.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 64. 'Iyadh bin Nami as Salmiy, *Usul ul Fikih al ladzi la yasa'u al faqih jahlahu*, (Riyadh, Darut Tadmiriyyah: 2005), hlm. 111.

‘illat hukum menjadi dua, yaitu ‘illat an-naqliyyah (yang langsung ditunjukkan oleh nash) dan ‘illat al-mustanbah (yang didasarkan pada pemahaman melalui ijtihad).⁴⁶ Dalam terminologi as-Subki,⁴⁷ Mustofa Syalabi,⁴⁸ dan Abdul Wahab Khallaf, ‘illat an-naqliyyah disebut sebagai ‘illat al-mansusah.⁴⁹

‘illat al-mansusah ditetapkan berdasarkan nash dalam bentuk yang jelas maupun tidak jelas. Sedangkan ‘illat al-mustanbah ditetapkan melalui ijtihad, yang menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi empat jenis, yaitu Munasib Muasir, Munasib Mulaim, Munasib Mursal, dan Munasib Mulga.⁵⁰

Para ahli usul fiqh telah sepakat mengenai keabsahan memberikan ‘illat dengan sifat Munasib Muasir dan sifat Munasib Mulaim, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan memberikan ‘illat dengan sifat Munasib Mulga, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan memberikan ‘illat dengan sifat Munasib Mursal. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing ‘illat.

Munasib Muasir adalah sebuah sifat yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh syariat secara sempurna. Dalam kata lain, syariat menciptakan hukum yang sesuai dengan sifat tersebut, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 222: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah kotoran.’ Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh itu." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan haramnya bercampur dengan istri yang sedang haid. Dasar yang digunakan adalah keadaan yang kotor. Kotoran sebagai sifat yang menjadi penyebab keharaman bercampur dengan istri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menjadi dasar keharamannya.

Munasib Mula’im adalah sebuah sifat yang sesuai dengan yang dinyatakan oleh syariat dan telah diatur hukum yang sesuai dengan sifat tersebut, namun dalam nas atau ijma’ belum menetapkannya sebagai ‘illat hukum yang diatur berdasarkan sifat tersebut. Namun, sifat tersebut ditetapkan berdasarkan nas atau ijma’ sebagai ‘illat hukum dan jenis hukum yang diatur berdasarkan sifat tersebut, atau menganggap jenis sifat tersebut sebagai ‘illat hukum dari jenis

⁴⁶ Al-Gazali, *al Mustahsfā*, hlm. 425-435.

⁴⁷ Ibn as-Subki, *Matan Jam’ul Jawami’*, hlm. 245-253.

⁴⁸ Muhammad Mushtofa Syalabi, *Ta’lilul Ahkam ‘irdhun wa tahlilulul thoriqoh ta’lil*, (Beirut, Darun Nahdhah Al ‘Arabiah, 1981), hlm. 189.

⁴⁹ Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 75.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 71.

hukum yang diatur. Sebagai contoh adalah ketetapan bahwa ayah memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Mengenai hal ini, telah ada ketetapan dalam nas bahwa hak tersebut dimiliki oleh ayah untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan perawan. Jadi, hukum ini adalah ketetapan kekuasaan yang diatur berdasarkan sesuai dengan sifat perawan dan kecil, meskipun nas atau ijma' tidak menunjukkan bahwa 'illat tetapnya kekuasaan tersebut adalah perawan atau kecil. Namun, ijma' menetapkan bahwa sifat kecil adalah 'illat dari kekuasaan ayah atas harta anak perempuan yang masih kecil.

Al-Munasib al-Mursal adalah sebuah sifat yang tidak memiliki hukum yang ditetapkan secara sesuai oleh syariat. Tidak ada dalil syariat yang menunjukkan hukumnya dengan menggunakan berbagai macam pertimbangan. Dalam arti lain, sifat ini tidak terikat pada dalil-dalil pertimbangan atau pembatalan. Ini yang disebut oleh ulama usul fikih sebagai masalah mursalah. Contohnya adalah kepentingan-kepentingan yang oleh para sahabat dijadikan sebagai dasar keharusan seperti pajak atas tanah pertanian, pencetakan uang, penulisan Al-Qur'an, dan penyebarannya. Juga terdapat kepentingan-kepentingan lain yang oleh mereka dijadikan dasar hukum, namun tidak terdapat dalil syariat yang mengacu atau membatalkan pertimbangan tersebut.

Al-Munasib al-Mulga adalah sebuah sifat yang nyata bahwa dasar hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan, namun syariat tidak mengatur hukum yang sesuai dengan sifat tersebut, dan syariat telah menunjukkan pembatalan atas pertimbangan tersebut dengan apa pun caranya, seperti dalam kasus kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal warisan karena kesamaan mereka. Sebagai contoh, menetapkan hukuman yang khusus bagi seseorang yang dengan sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadhan adalah untuk memberikan pelajaran kepadanya. Dalam hal ini, tidak sah untuk mendasarkan pembentukan hukum pada pertimbangan tersebut.⁵¹

Adapun 'illat dalam konteks penerapannya dibagi menjadi dua, yaitu 'illat hukum yang dapat digunakan untuk satu kasus saja ('illat qasirah) dan 'illat hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang tidak dijelaskan oleh nash karena adanya kesamaan 'illat di antara keduanya ('illat muta'addiyah).⁵²

⁵¹ Khallaf, *ilmu Usul Fiqh*, hlm. 71-74. Lihat juga Minhajuddin, *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Usul Fiqh yang Mu'tabar*, (Ujung Pandang: BPPPM IAIN Alauddin, 1992), hlm. 32.

⁵² Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), I:176.

Hikmah dalam pengertian bahasa adalah pengetahuan tentang kebaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya dari berbagai ilmu.⁵³ Namun, dalam terminologi usul fikih, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Imam as-Syatibi memaknai hikmah sebagai ‘illat.⁵⁴ Imam al-Asfihani memaknainya sebagai illatnya illat.⁵⁵ Imam al-Gazali mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diandaikan dan dikaitkan.⁵⁶ Mayoritas ulama memaknainya sebagai mewujudkan kemaslahatan atau memperoleh manfaat dan menghindari kemafsadatan atau mengurangnya.⁵⁷

Dalam konteks hikmah hukum, dimaksudkan rahasia hukum atau manfaat yang dikehendaki oleh syariat.⁵⁸ Hikmah lebih khusus daripada ilmu. Hikmah adalah pengetahuan tentang sesuatu menurut hakikatnya dan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya yang merupakan faidah dan manfaat yang mendorong kita untuk melakukannya.⁵⁹ Beberapa pendapat mengemukakan bahwa hikmah adalah illat-illat yang ditetapkan oleh akal yang sejalan dengan hukum.⁶⁰

Hikmah merupakan pendorong pembentukan hukum dan tujuannya yang akhir adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari kerusakan. ‘Illat hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat dipahami dari nash. Dengan demikian, penerapan hukum dalam skala yang lebih luas dapat dilakukan. Namun, sebaliknya, jika ‘illat hukum tidak dapat diidentifikasi dalam sebuah nash, maka nash tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai mantuq dan mafhumnya saja.⁶¹

Mengacu pada definisi ‘illat dan hikmah di atas, perbedaannya dapat dijelaskan dengan contoh bolehnya melakukan qashar shalat bagi musafir. Dalam kasus ini terdapat ‘illat dan hikmah. ‘Illatnya adalah melakukan perjalanan jauh. Hikmahnya adalah memberikan takhfif

⁵³ Jalaluddin Muhammad Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash Shad, 1994), XI: 670.

⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, *al Muwafaqat Fi Usul al Ahkam*, (Lebanon: Darul Fikr, tt), Juz 1 hlm. 265.

⁵⁵ Mahmud bin Abdurrahman al-Ashfihani, *Bayanul Mukhtashor Syarh Mukhtashor Ibnul Hajib*, Arab Saudi: Darul Madani, 1986), III:27.

⁵⁶ Al-Ghazali, *al Mustasfa*, hlm. 330.

⁵⁷ Al-Amidi, *Al Ihkam*, hlm.230. Lihat juga Abdul Hakim as Sa’di, *Mabahitsil ‘Illah fil Qiyas ‘Indal Usuliyin*, (Beirut: Darul Basyair, 2000), hlm. 105.

⁵⁸ Minhajuddin, *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Usul Fiqh yang Mu’tabar*, hlm.11.

⁵⁹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, II:202.

⁶⁰ Izzuddin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Darul Kutub ‘ilmiah, 2018.) hlm. 219.

⁶¹ ‘Atha’ bin Khalil, *Usul Fiqh, Kajian Usul Fiqh Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm.113.

(keringanan) dan menghilangkan kesulitan. Hikmah dalam hal ini masih bersifat hipotesis dan belum pasti. Persyaratan atau kondisi ini dijadikan 'illat hukum oleh syariat karena merupakan hal yang jelas dan pasti.

Keberadaan 'illat hukum tersebut sangat penting dalam merealisasikan hikmah hukum. Kesulitan akan dialami oleh seseorang yang melakukan perjalanan jika tidak ada hikmah dari qashar shalat. Oleh karena itu, semua hukum Islam dibangun berdasarkan 'illat, bukan berdasarkan hikmah, karena hikmahnya dapat bervariasi.

Jadi, perbedaan antara 'illat hukum dan hikmahnya adalah bahwa hikmah menjadi motivasi dalam penetapan hukum dan menjadi tujuan akhir, yaitu mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan oleh pembuat hukum yang harus dibuktikan dan diperbaiki, atau menghindari kerusakan yang harus dihilangkan dan dikurangi. Sedangkan 'illat hukum adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang menjadi dasar hukum dan menentukan ada atau tidak adanya hukum. Karena kondisi pembentukan dan hubungan sesuatu dengan hukum tersebut harus mampu mewujudkan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa Allah SWT tidak menetapkan suatu hukum kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu manfaat bagi manusia dan terhindarnya manusia dari bahaya atau kerugian. Oleh karena itu, yang menjadi pendorong dalam menetapkan suatu hukum syariat adalah untuk memperoleh manfaat bagi manusia dan mencegah mereka dari kemudharatan. Pendorong inilah yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan hukum, dan ini juga disebut sebagai hikmah suatu hukum (hikmah hukum). Misalnya, seseorang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan, hikmahnya adalah untuk menghindari kerugian baginya. Menerapkan qisas (hukuman yang setimpal) kepada seseorang yang sengaja membunuh, hikmahnya adalah untuk menjaga kehidupan manusia secara umum. Menerapkan hukuman potong tangan kepada pencuri yang memenuhi syarat-syarat tertentu, hikmahnya adalah untuk melindungi harta benda manusia. Dengan demikian, hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁶²

Menurut pendapat yang mengaitkan 'illat dengan hikmah, setiap hukum dibentuk berdasarkan hikmah tertentu, dan keberadaan atau ketiadaan suatu hukum sangat bergantung pada hikmah tersebut. Namun, setelah dilakukan penyelidikan mendalam, ternyata hikmah dalam beberapa hukum adalah sesuatu yang abstrak yang tidak dapat diamati oleh indera

⁶² Minhajuddin, *Illat Hukum..*, hlm. 15

manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin menentukan keberadaan atau ketiadaan hikmah, dan tidak mungkin pula menentukan ada atau tidaknya suatu hukum berdasarkan hikmah. Misalnya, bolehnya tukar menukar dalam muamalah (transaksi) yang hikmahnya adalah untuk menghindari kesulitan bagi manusia karena dapat memenuhi kebutuhan mereka. Namun, kebutuhan itu sendiri merupakan sesuatu yang samar-samar dan tidak mungkin diketahui dengan pasti apakah tukar menukar tersebut merupakan kebutuhan yang penting atau tidak. Terkadang kebutuhan juga hanya perkiraan, bukan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, tidak mungkin membangun hukum dan mengaitkan keberadaan atau ketiadaan hukum berdasarkan hal ini. Contohnya, diperbolehkannya bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa, hikmahnya adalah untuk menghindari kerugian. Kerugian itu merupakan sesuatu yang hanya perkiraan dan berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Jika hukum dibangun berdasarkan hal ini, maka taklif (kewajiban) tidak akan sempurna.⁶³

Selain beberapa hukum yang memiliki hikmah yang masih samar, ada juga hukum-hukum lain yang mengandung perkara-perkara yang jelas yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk hukum dan menentukan keberadaan atau ketiadaan hukum. Perkara-perkara yang jelas ini, menurut para Ahli Usul, disebut 'illat.

Ulama usul membahas masalah 'illah ketika membahas qiyas (analogi). 'Illat merupakan elemen penting dalam qiyas, dan qiyas tidak dapat dilakukan jika 'illat tidak dapat ditentukan. Setiap hukum memiliki 'illah yang menjadi latar belakangnya, sehingga jika 'illat ada, maka hukum juga ada, dan sebaliknya.⁶⁴ Oleh karena itu, terdapat kaidah yang terkenal, yaitu "hukum berada bersama dengan 'illatnya, baik dalam keberadaan maupun ketiadaan".

Penjabaran dari kaidah tersebut adalah bahwa keberadaan suatu hukum bergantung pada keberadaan 'illat (sebab) yang mendasarinya, sehingga jika ada 'illat, maka ada hukumnya, dan jika tidak ada 'illat, maka tidak ada hukumnya. Inilah yang menjadi kekhasan 'illat, dan 'illat-lah yang menentukan keberadaan suatu hukum, bukan hikmah. Oleh karena itu, sesuatu disebut sebagai 'illat harus jelas, sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) dan pasti/terukur (mundhabith).

⁶³ Minhajuddin, *Illat Hukum..*, hlm. 16.

⁶⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3.

2. Analisis Ta'lilul ahkam bi al-hikmah Imam ar-Razi dan al-Amidi

Ta'lil (penyelidikan 'illat) adalah bentuk masdar dari kata عِلْل dalam bahasa Arab. Menurut ahli munadhoroh, ta'lil adalah penjelasan mengenai alasan suatu hal. Terkadang juga diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan 'illat dalam suatu hal yang mencari 'illatnya. Sementara itu, menurut Usuliyin (ahli ilmu usul fiqh), ta'lil memiliki makna seperti yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i, yaitu upaya untuk mengetahui penyebab atau dasar dari suatu hal.⁶⁵

Penggunaan hikmah yang tidak terukur (الحكمة المجردة) sebagai 'illat memiliki tiga pandangan. Beberapa ulama membolehkannya, karena sebenarnya hukum ditetapkan untuk mewujudkan hikmah tersebut. Beberapa ulama lain menolak sifat tersebut sebagai 'illat, karena tidak dapat diketahui batasannya. Sedangkan sebagian ulama mengambil pendekatan tengah dengan menyatakan bahwa hikmah mujarradah (hikmah yang terukur) dapat dijadikan 'illat jika ukuran dan batasannya diketahui, sementara hikmah yang tersembunyi tetap tidak dapat dijadikan 'illat.⁶⁶

Sebagian besar ulama setidaknya menggunakan qiyas (analogi) sebagai dasar hukum dan sepakat membolehkan penggunaan 'illah dengan sifat yang jelas, akurat, memiliki tolak ukur, dan relevan dengan hukum. Keberadaannya menjadi penentu adanya hukum. Sebaliknya, terdapat perdebatan di antara mereka mengenai penggunaan hikmah sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas. Hal ini karena hikmah merupakan tujuan atau maksud dari diberlakukannya hukum dalam bentuk manfaat bagi manusia. Jadi, perbedaan antara keduanya terletak pada peran mereka dalam menentukan keberadaan atau ketiadaan hukum. 'Illah merupakan "tujuan yang dekat" dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmah merupakan "tujuan yang jauh" dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Terkait dengan permasalahan terakhir (ta'lil dengan hikmah).⁶⁷

Para ulama terbagi menjadi tiga kelompok atau golongan. Pertama kelompok yang menolak ta'lil dengan hikmah secara mutlak,⁶⁸ baik secara ekstrinsik maupun intrinsik, akurat

⁶⁵ Abdul Ali Muhammad bin Nidhomuddin al-Ansoriy, *Fathur Rohamut bi Syarh Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2002), II:328.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, I: 356.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.290.

⁶⁸ *Ibid*.

atau tidak,⁶⁹ disebut sebagai hikmah tanpa batas (al-mujarradah ‘an dabit) oleh al-Amidi.⁷⁰ Argumentasi yang diajukan oleh kelompok ini antara lain:

1. Jika diperbolehkan ber’illah dengan hikmah, maka akan mengakibatkan diperbolehkannya ber’illah dengan sifat.⁷¹ Jika ber’illah dengan hikmah diperbolehkan, maka hukum akan kehilangan kaitannya dengan ‘illat, yang bertentangan dengan prinsip asal.
2. Hikmah bersifat abstrak dan tidak akurat, selalu berbeda dan berubah tergantung pada faktor situasi, kondisi, dan individu.⁷² Misalnya, kebutuhan yang menjadi hikmah dalam jual beli dan masyaqqah (kesulitan) bersifat abstrak dan akan selalu berbeda kualitasnya sesuai dengan situasi, kondisi, dan orang yang mengalaminya.

Kelompok yang memperbolehkan ta’lil dengan hikmah secara mutlak.⁷³ Mereka berargumen bahwa jika ber’illah dengan sifat diperbolehkan, maka ber’illah dengan hikmah lebih utama. Hal ini karena selain hikmah merupakan manfaat dan kerusakan serta kebutuhan yang menjadi penyebab efektif dalam menetapkan hukum, hikmah juga merupakan inti dari sifat.⁷⁴ Argumentasi lain yang diajukan oleh Imam ar-Razi adalah jika kita berasumsi bahwa terdapat dengan pasti adanya hikmah yang ditunjukkan dalam suatu ketetapan hukum berdasarkan teks (asal), kemudian dalam kasus tersebut diberikan ketetapan hukum sesuai dengan hukum asal. Dan bertindak berdasarkan asumsi tersebut adalah wajib.⁷⁵

Kelompok yang mencoba mencari sintesis dengan membedakan antara hikmah yang jelas dan akurat (dahir mundabit) dengan hikmah yang samar dan bervariasi (khafiyah mudtarib). Mereka membenarkan ber’illah dengan hikmah yang pertama dan tidak memperbolehkan ber’illah dengan bentuk hikmah yang kedua.⁷⁶ Menurut mereka, konsensus ulama hanya memperbolehkan penggunaan sifat dahir mundabit sebagai dasar penetapan hukum, karena dalam sifat tersebut - baik secara eksplisit maupun implisit - telah mencakup syariat. Sementara sifat yang pasti tetapi bervariasi tidak diizinkan sebagai ‘illat hukum, karena

⁶⁹ Zuhaili, *Usul Fiqh al-Islamiy*, I:650.

⁷⁰ Al-Amidi, *al-Ihkam*, hlm.290.

⁷¹ SyihAbuddin Abul Abbba Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Syath Tanqih al-FUsul Fi Ikhtisharul Mahsul Fil Usul*, (Ttp:Darul Fikr,t.t), hlm.406.

⁷² Syu’ban ‘Muhammad Isma’il, *Dirasat haula Ijma’ wal Qiyas*, (Maktabah an-Nahdah al-Misriah, 1993), hlm.167.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Syihabuddin al-Qarafi, *Syath Tanqih al-fusul*, (Beirut : Darul Fikr,1973) hlm. 406.

⁷⁵ Ar Razi, *al-Mahsul*, II:389. Syu’ban Isma’il, *Dirasah*, hlm.166.

⁷⁶ Syu’ban Isma’il, *Dirasah*, hlm.167.

dalam sifat tersebut terdapat kontroversi akibat perbedaan situasi, kondisi, dan individu, yang berdampak pada kesulitan dan keterbatasan dalam menetapkan hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip teks.⁷⁷ Seperti firman Allah SWT: "Dan tidak ada kewajiban atas kamu dalam agama yang mempersulitmu."⁷⁸

Imam ar-Razi, seorang ulama yang teguh pada ajaran al-Ash'ariyah dan mengikuti mazhab Syafi'i, menolak penggunaan hikmah sebagai dasar 'illat dengan beberapa alasan. Ia berpendapat bahwa hikmah sulit untuk diukur (*majhulatu al-qodr*) karena berkaitan dengan hal-hal internal dan bersifat subyektif. Selain itu, hikmah dianggap sebagai konsekuensi dari hukum (*tabi'atun lil hukmi*), yang berarti mengikuti setelah penetapan hukum.⁷⁹ Menggunakan hikmah sebagai dasar hukum akan menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan (*golat*). Pandangan Imam ar-Razi tentang persoalan *ta'lilul ahkam bi al-hikmah* dapat dipahami melalui penjelasan berikut dari kitabnya *al-Mahsul fil 'ilmil Usul*:

Hikmah sulit untuk diukur (*majhulatu al-qodr*): Hikmah bervariasi untuk setiap individu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Misalnya, menentukan tingkat kelaparan seseorang menjadi tantangan karena seseorang yang menginginkan makanan tidak selalu harus menunggu waktu makan untuk mendapatkannya. Mencari 'illat seperti ini membuat sangat sulit untuk membedakan apa yang asli (*asl*) dan apa yang sekunder (*far'*). Oleh karena itu, metode ini tidak valid dalam *qiyas*.⁸⁰

Hikmah mengikuti hukum (*tabi'atun lil hukmi*): Keberadaan hikmah bergantung pada kehadiran hukum. Hikmah selalu mengikuti hukum, seperti peringatan atau teguran yang disebutkan dalam sebuah *qisos* (naratif) yang terjadi setelah pelaksanaan *qisos*. 'Illat suatu hal tidak bisa ada dalam keadaan akhirnya. Oleh karena itu, hikmah tidak dapat dianggap sebagai dasar penetapan hukum.⁸¹ Para ulama memahami hikmah sebagai tujuan yang jauh (*goyah ba'idah*) dalam pengesahan suatu hukum.⁸²

Hukum akan menjadi samar (*golat*): Hikmah seringkali samar dan tidak jelas. Ketidakjelasan hikmah terbukti dengan kesulitan dalam mempersepsikannya melalui indera. Oleh karena itu, sulit untuk membuktikan keberadaan atau ketiadaannya. Kesulitan ini

⁷⁷ Al-Amidi, *al-Ihkam*, III: 294-295.

⁷⁸ Al-Haji (22): 78.

⁷⁹ Fakhrudin ar-Razi, *Al Mahsul fi 'Ilmil Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiah, 1988), I:391.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 393.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 391.

⁸² Wahbah az-Zuhailiy, *Usul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 1997), I:651.

berkontribusi pada ketidakpastian dalam pembentukan hukum. Jika hukum tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka menjadi samar (golat). Oleh karena itu, para ulama usul al-fiqh menyatakan:

إن الحكم يدور مع علته لا مع حكيمته وجودا وعدما⁸³

"Hukum berputar bersama penyebabnya, bukan keberadaannya atau ketiadaannya."

Imam al-Amidi, dalam bukunya *al-Ihkam fi Usuli al-ahkam*, mengambil sikap yang berbeda dengan menerima penggunaan hikmah sebagai 'illat tetapi dengan syarat yang ketat, yaitu harus bersifat jelas dan berdampak. Imam al-Amidi percaya bahwa ketika sebuah hukum disertai dengan atribut yang jelas dan berdampak, itu mencerminkan hikmah yang tersembunyi (hikmah khofiah). Menurutnya, hukum sejalan dengan tujuan Syariah (maqsudus Syari') seperti atribut yang jelas dan berdampak.⁸⁴ Bahkan, Imam al-Amidi berpendapat bahwa hikmah lebih unggul daripada atribut. Ia memberikan contoh konkret seperti larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan kewajiban hukuman hadd karena hikmah dalam mencegah bahaya yang timbul dari tindakan tersebut. Imam al-Amidi menganggap hikmah yang tersembunyi sebagai argumen untuk menjadikannya 'illat yang berdampak bagi hukum ini.⁸⁵

Imam al-Amidi juga menekankan bahwa hikmah yang tersembunyi dan kacau tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum karena tiga alasan:

1. Hikmah yang tersembunyi dan kacau bervariasi dalam berbagai keadaan dan waktu, sehingga sulit untuk menentukan dasar hukum (manat al-hukm).
2. Mayoritas ulama sepakat mengenai legalitas penggunaan atribut yang jelas dan berdampak sebagai dasar ta'lil dalam hukum.
3. Mengandalkan ta'lil hanya dengan hikmah sangat sulit dan hal ini bertentangan dengan prinsip Syariah.⁸⁶

Dalam hal ini, Imam ar-Razi dan Imam al-Amidi memiliki kesamaan dalam menolak ta'lilul ahkam bi al-hikmah. Argumentasi yang mereka sampaikan untuk menolak memiliki kesamaan seperti sulitnya mencari hikmah; Keduanya menyadari bahwa mencari hikmah merupakan tugas yang sulit. Alasan lainnya, menurut mereka hikmah bersifat abstrak; Selain itu, mereka juga menyadari bahwa hikmah bersifat tidak konsisten. Perubahan situasi, orang,

⁸³ *Ibid*, hlm. 651.

⁸⁴ Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam*, (Beirut: Darul Kutub al'Arabi, 1986), II: 224.

⁸⁵ *Ibid*, II: 225.

⁸⁶ *Ibid*.

dan waktu dapat mengubah hikmahnya. Namun, ‘illat suatu hukum harus akurat, terutama dalam qiyas di mana ‘illat menjadi penentu dalam penerapannya.

Imam ar-Razi selalu menolak pendapat-pendapat yang menggunakan hikmah dalam qiyas. Namun, sebelum menolak, ia terlebih dahulu menguraikan beberapa pendapat dari Mu’tazilah dan kemudian menolaknya dengan argumen-argumen dari kalangan ahlussunnah wal jama’ah dan madzhab Syafi’i, baik secara aqliyyah maupun naqliyyah. Hal ini terlihat saat ia menjelaskan argumentasi penolakan ta’lil bil hikmah.

Di sisi lain, Imam al-Amidi tidak mengkritik pendapat yang menerima secara mutlak atau menolak secara mutlak. Ia hanya menjelaskan argumen dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu panjang. Berbeda dengan Imam ar-Razi yang menjelaskan argumennya secara panjang lebar. Selain itu, penjelasan argumen kelompok yang ditolak oleh Imam ar-Razi menggunakan gaya penulisan yang imajinatif, seolah-olah lawan debatnya ada di hadapannya.

Imam al-Amidi dalam penjelasan penolakannya terhadap ta’lil bil hikmah lebih menekankan pada sistematisasi penulisan. Argumen yang ditulis oleh Imam al-Amidi sangat sistematis, dimulai dari setiap pendapat yang ada, kemudian diakhiri dengan pendapatnya sendiri. Sejak awal, Imam ar-Razi meyakini bahwa hikmah adalah urusan hati (amrun batinun). Oleh karena itu, menurutnya, tidak mungkin menggunakan urusan hati sebagai ‘illat, karena ‘illat akan menjadi tidak akurat (goiru mundobithoh). Oleh karena itu, Imam ar-Razi secara mutlak menolak penggunaan hikmah sebagai ‘illat. Sementara itu, Imam al-Amidi meyakini bahwa tidak semua hikmah bersifat kacau (mudtoribah), tetapi ada juga yang bersifat jelas (mundobithoh bi nafsih). Beliau berpendapat bahwa ketika sebuah hukum disertai dengan atribut yang jelas dan berdampak, itu mengandung hikmah yang tersembunyi (hikmah khofiah). Menurut Imam al-Amidi, hukum sejalan dengan tujuan Syari’at (maq sudus Syari’), sama seperti atribut yang jelas dan berdampak. Bahkan, menurutnya, hikmah lebih baik daripada atribut.

3. Implikasi Penetapan Hikmah Sebagai Illat Hukum terhadap Istinbat Hukum

Berdasarkan pemahaman Imam ar-Razi dan Imam al-Amidi yang telah dijelaskan di atas, hal ini akan berimplikasi pada pembentukan hukum, seperti dalam contoh kasus menukarkan barang yang memiliki hikmah da’fil masyaqqah (menolak kesulitan) dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini sulit untuk diukur secara pasti (majhulatul qodr), sejauh mana kebutuhan seseorang terhadap barang yang akan ditukar. Hal ini menjadikan

hikmah tidak akurat (goiru mundobithoh).⁸⁷ Oleh karena itu, dalam penukaran tersebut, illatnya menjadi mauzun (keseimbangan) karena lebih akurat (mundobith).⁸⁸

Namun, jika kita mengikuti pendapat Imam al-Amidi, kebutuhan manusia dapat diukur sesuai dengan kejadiannya, seperti contohnya seseorang yang tidak memiliki mobil menukarkan tanahnya dengan mobil karena memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dianggap sebagai washfin zohirin mundobithin (atribut yang jelas dan akurat) menurut Imam al-Amidi.⁸⁹ Berbeda dengan orang yang sudah memiliki mobil yang menukarkan tanahnya dengan mobil lagi karena dihambur-hamburkan (tabdzir). Dalam hal ini, hikmah dapat menjadi illat dalam bolehnya penukaran mobil pada kasus pertama karena menjadi akurat (mundobithoh). Dengan menukarkan tanah dengan mobil, orang tersebut akan terhindar dari kesulitan. Namun, dalam kasus kedua, penukaran tanah dengan mobil tidak diperbolehkan karena hikmahnya tidak dapat terwujud.

Contoh lainnya adalah dalam kasus bai'al-'inah⁹⁰ dan bai'al-mukrah.⁹¹ Jika kita mengikuti pandangan Imam ar-Razi, maka hukumnya diperbolehkan karena 'illat, syarat, dan rukun jual beli terpenuhi. Pendapat ini cenderung mengabaikan tujuan akad (maudu' al-'aqd), niat (al-Iradah al-Batinah), dan hikmah. Pendapat ini akan terus dipertahankan karena mengabaikan peran hikmah dalam hukum dan hanya memandang kepastian dan kestabilan hukum semata. Pendekatan hukum seperti ini dianggap jauh dari idealisme sebuah hukum dan terjebak pada formalitas semata.

Namun, jika kita mengikuti pandangan Imam al-Amidi, maka hukum bai'al-'inah dan bai'al-mukrah (penjualan paksa) tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan hikmahnya dianggap tidak ada atau jika ada, kurang maksimal. Mereka mempertimbangkan tujuan dari terjadinya suatu akad dan juga niat batin (iradah al-batiniyyah). Praktik bai'al-'inah dianggap tidak sah karena mengabaikan tujuan dari akad tersebut. Sedangkan dalam bai'al-mukrah, keterpaksaan dan ridha merupakan dua hal yang tidak dapat disatukan.

⁸⁷ Az-Zuhailiy, *Usul Fiqh al-Islami*, hlm. 649. Lihat juga 'ilmu Usul Fiqh, hlm.

⁸⁸ Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Jassas al-Hanafi, *Al-Fusul fil Usul*, (Kuwait, Lembaga Wakaf Kuwait, 1994), IX: 205. Lihat juga Manshur bin Muhammad al-Maruzi as-Sam'ani at-Tamimi asy-Syafi'I, *Qowathi'il adillah fil Usul*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 1999), II: 189.

⁸⁹ Al-Amidi, *al-Ihkam*, hlm. 224.

⁹⁰ Bai' al-'Inah adalah jual beli yang bertujuan untuk menghindari (*menghilah*) riba dalam hutang dengan praktik pedagang dan pembeli menetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari pertama secara kontan. Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018) hlm. 185.

⁹¹ Bai' al-Mukrah adalah jual beli dengan paksaan. (*Ibid*, hlm. 190)

Ulama seperti Mustafa al-Zarqa dan Wahbah az-Zuhailiy menjelaskan bahwa terdapat empat unsur dalam suatu akad, yaitu:

1. Dua belah pihak yang melakukan transaksi (aqidan).
2. Objek yang ditransaksikan (ma'qud alaih).
3. Ungkapan ijab dan qabul (sigat al-'aqd).
4. Tujuan akad (maudu' al-'aqd).⁹²

Mereka menekankan pentingnya unsur tujuan akad (maudu' al-'aqd) agar tujuan dalam suatu akad dapat tercapai. Oleh karena itu, tujuan akad atau motivasi dalam akad harus benar-benar terwujud. Mustafa Salabi menyatakan bahwa suatu akad (transaksi) tidak akan terjadi kecuali jika ada keinginan atau niat batin (iradah al-batiniyyah) yang oleh fuqaha (ahli fiqih) disebut sebagai niat, dan iradah zahir (iradah al-zahiriyyah) yang dinyatakan melalui ungkapan. Yang pertama adalah asal yang mengarah pada apa yang nampak. Sedangkan yang kedua menunjukkan kepada yang pertama, yaitu menunjukkan apa yang ada dalam hati.⁹³

E. Kesimpulan

Dalam hal persamaan pemikiran, dapat dilihat bahwa Imam ar-Razi dan Imam al-Amidi sama-sama menolak penggunaan ta'lilul ahkam bi al-hikmah. Keduanya menyatakan bahwa hikmah sulit untuk ditemukan dan bersifat abstrak. Namun, terdapat perbedaan dalam tiga aspek. Pertama, dari segi metode, Imam ar-Razi selalu menolak pendapat-pendapat Mu'tazilah, sementara Imam al-Amidi tidak secara tegas menerima atau menolak pendapat tersebut. Imam al-Amidi menjelaskan argumennya dengan sederhana dan tidak secara terperinci menggunakan dalil-dalil dari ulama fiqh. Kedua, dalam pemikiran, Imam ar-Razi berpendapat bahwa hikmah adalah urusan batin dan terwujud setelah sifatnya ditemukan, sehingga menolak penggunaan hikmah sebagai 'illat. Sementara itu, Imam al-Amidi berpendapat bahwa hukum yang didasarkan pada sifat yang terlihat mengandung hikmah yang tersembunyi. Ketiga, dalam implikasinya, pada kasus penukaran barang di mana hikmahnya adalah menghindari kesulitan dari kebutuhan manusia, Imam ar-Razi menolak penggunaan hikmah sebagai 'illat karena dianggap tidak akurat. Baginya, 'illatnya adalah keseimbangan

⁹² Mustafa al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, cct. Kc-6 (Damaskus: Tnp, 1384 H/1965 M), hlm. 312-318. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cct. Kc-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:94.

⁹³ M. Mustafa Salabi, *al-Madkhal*, cct. Kc-2 (Iskandariyah: Dar at-Ta'lif, 1380 H./1960 M), hlm. 334.

(mauzun). Namun, menurut Imam al-Amidi, kebutuhan manusia dapat diukur, misalnya melalui kebutuhan seseorang akan mobil untuk membantu pekerjaannya. Hikmah (daf'ul masyaqqah) dapat menjadi 'illat dalam membolehkan penukaran mobil dalam kasus tersebut karena dianggap akurat. Contoh lainnya adalah dalam kasus bai' inah dan bai' mukroh. Jika mengikuti pendapat Imam ar-Razi, maka tindakan tersebut diizinkan karena 'illat dalam sebuah akad terpenuhi. Namun jika mengikuti pendapat Imam al-Amidi hukumnya tidak diperbolehkan karena akan terjadi takhalluf 'illah 'an al-hikmah.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

G. Pengakuan

Tidak ada

H. Referensi

- Atha' bin Khalil. *Usul Fiqh, Kajian Usul Fiqh Mudah dan Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2011.
- Anshari, Zakariya Al-. *Ghoyatul Wusul*. Surabaya: Haramain, 2014.
- Amidi, Saifuddin al-. *al-Ihkam*. Beirut: Darul Kutub al'Arabi, 1986.
- Ansoriy, Abdul Ali Muhammad bin Nidhomuddin al-. *Fathur Robamut bi Syarh Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2002.
- Ashfihani, Mahmud bin Abdurrahman al-. *Bayanul Mukhtashor Syarh Mukhtashor Ibnul Hajib*. Arab Saudi: Darul Madani, 1986.
- Bactiar, S, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).
- Bay, Kaizal. "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nas (al Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas," *Jurnal Usuluddin* 18, no.2 2021.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Faizi, Nur. "Penentuan Manat Al Hukm Antara 'illat dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah", *Skripsi S1*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ghazali, Muhammad al-. *al Mustasfa Min 'Ilmi al-'Usul*. Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah; tt.
- Ghomidi, Nashir bin Ali Al-. "Juz'un Min Syarhi Tanqih al-Fusul Fi 'Ilmi al-'Usul," *Tesis S2*. Makkah: Universitas Ummul Qura, 2000.
- Hadiyana, Irwan. "Ta'lim Dengan Hikmah Dalam Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asy Syatibi)," *Skripsi S1* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Hanafi, Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Jassas al-. *Al-Fusul fil Usul*. Kuwait: Lembaga Wakaf Kuwait. 1994), IX.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana ilmu, 1997.
- <https://www.alukah.net/sharia/0/09655/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022).
- Isma'il, Syu'ban 'Muhammad. *Dirasat haula Ijma' wal Qiyas*, Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriah, 1993.
- Isti'anah, Siti. "Pandangan Saif Ad-Din al-Amidi Tentang Ijtihad dan Implikasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam," Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).
- Jamil, Roid Nasri. "Ta'lil bil hikmah wa ataruhu fi qowa'id al-fiqh wa Usulih diro>sah tahliliyyah", *Tesis S2 Universitas Yordania*, 2010.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiy. 2002.
- , Abdul Wahab. *Masadir at-Tasyri' Fi Ma La Nassa Fih*. Kuwait: Darul Qalam. 1972.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid fil Lugah wal A'lam*. Beirut: Darul Masyriq, 1986.
- Mandzur, Jalaluddin Muhammad Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar ash-Shad, 1994. XI.
- Maruzi, Manshur bin Muhammad al-. *Qowathi'il adillah fil Usul*. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah. 1999.
- Minhajuddin, *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Usul Fiqh yang Mu'tabar*. Ujung Pandang: BPPPM IAIN Alauddin, 1992.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadwi, Ali Ahmad an-. *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qolam. 1919.
- Nasiri, "Puncak Prestasi Tariqah Mutakallimin (Telaah Kitab Al Mahsul Fi 'Ilm Al Usul Karya Fakhruddin Ar-Razi)," *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (2020).
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2003.
- Qarafi, Ahmad bin Idris al-. *Syarb Tanqih al-Fusul Fi Iktisharul Mahsul Fil Usul*. Ttp:Darul Fikr, t.t.
- Razi, Fakhruddin ar-. *Al Mahsul fi 'Ilmi Usul il Fiqh*. Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiah, 1988.
- Ridzwab Bin Ahmad, "Permasalahan Ta'lil al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqashid al-Syari'ah Menurut Ulama Usul," *Jurnal Fiqh*, no.5 (2008).
- Sa'di, Abdul Hakim as-. *Mabahitsil 'Illah fil Qiyas 'Indal Usuliyin*. Beirut: Darul Basyair. 2000.
- Salabi, M. Mustafa. *al-Madkhal*, cet. Ke-2. Iskandariyah: Dar at-Ta'lif, 1380 H./1960 M.
- Salam, Izzuddin Abd al-. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Darul Kutub 'ilmiah. 2018.
- Salmiy, 'Iyadh bin Nami as-. *Usul ul Fikih al ladzi la yasa'u al faqih jablahu*. Riyadh: Darut Tadmiriyyah. 2005.
- Sanun, Mun'im as-. "Mawqif al-Imam Fakhruddin Razi min qodiyatit ta'lil," *Jurnal Al Ihya'* 1 (2013) .
- Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-. *Jam'ul Jawami'*. Beirut: Darul Kutub 'ilmiah. 2007.
- , Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-. *Al-Ibbaj Syarb al-Minhaj*. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah. 1995.
- Syafi, Muhammad bin Idris asy- *ar-Risalah*. Beirut: Darul Kutub 'ilmiyah, 1997.

- Syalabi, Muhammad Mushtofa. *Ta'lilul Ahkam 'irdhun wa tabliluluthoriqoh ta'lil*. Beirut: Darun Nahdhah Al 'Arabiah, 1918.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*. cet. 5. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim asy-. *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*. Lebanon: Darul Fikr. Tt.
- Syinqithi, Ahmad bin Mahmud asy-. *al-Wasfu al-Munasib Li Syar'il Hukum*. Madinah: Imadatul Bahtsi al-'Ilmi. 1415 H.
- Weiss, Bernard G. "The Primacy of Relevation in Classical Islamic Legal Theorics as Expounded by Sayf ad Din al-Amidi," *Studia Islamica* 59, (1984).
- Yazid, Ibrahim Walad Al "At-Ta'lil bil hikmah 'indal Usuliyyin wa atsaruhu fil furuq al fihiyyah," *Tesis S2 Universitas Sudan* (2014).
- Zahrah, Abu. *Usul Fiqh*. Kairo: Darul Fikr. Tt.
- Zarqa', Mustafa al-. *al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, cet. Ke-6 Damaskus: Tnp, 1965.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. cet. Ke-3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- , Wahbah Az-. *al-Wajiz Fi Usul il Fiqh*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, tt.
- , Wahbah az-. *Usul Fiqh al-Islami*. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 1997.

I. Biografi Penulis

Muhammad Minanur Rahman

Alumni Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga; sedang menempuh studi Magister di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Wawan Gunawan Abdul Wahid

Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga;

Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3045 Copyright (c) 2023 Muhammad Minanur Rahman, Wawan Gunawan Abdul Wahid This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Rahman, Muhammad Minanur and Wawan Gunawan Abdul Wahid. "Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi." <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 11, no. 1 (2023): 23-46. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3045